



Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Jalan M.H. Thamrin No. 8, Menteng, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia / Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pelayanan Pemberian Konsultasi

No. SK : Nomor 145 Tahun 2021

Persyaratan

1. Masyarakat/instansi menyampaikan surat permohonan konsultasi yang ditujukan kepada: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenko Marves Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Jl. MH. Thamrin No. 8 – Jakarta Pusat
2. Penyampaian surat permohonan dapat melalui: a) permohonan elektronik pada laman: <https://e-ppid.maritim.go.id>; atau b) alamat email PPID: ppid@maritim.go.id; atau c) datang langsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, menunjukkan identitas pribadi dan mengisi buku tamu;
3. Surat permohonan sekurang-kurangnya berisi: - topik dan tujuan konsultasi secara jelas; - waktu pelaksanaan konsultasi; dan - identitas pemohon; dan - nomor kontak personal yang dapat dihubungi.
4. Pengajuan waktu pelaksanaan konsultasi paling cepat 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan diterima.
5. Tersedianya pejabat/pegawai yang kompeten pada waktu yang ditentukan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada PPID Utama (via permohonan elektronik/email/datang langsung).
2. PPID Utama meneruskan surat permohonan kepada PPID Pembantu (unit kerja) yang bersangkutan.
3. PPID Pembantu (unit kerja) menyampaikan permohonan kepada Pimpinan unit kerja.
4. Pimpinan unit kerja yang bersangkutan menugaskan pejabat/pegawai yang berkompeten untuk memberikan konsultasi.
5. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan konsultasi kepada pengguna layanan;
6. Jika pelaksanaan konsultasi tidak dapat dilakukan sesuai waktu yang diajukan pengguna layanan, maka PPID Utama akan menjadwalkan ulang sesuai kesepakatan dengan pengguna layanan.

Waktu Penyelesaian



Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Jalan M.H. Thamrin No. 8, Menteng, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia / Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

3 Hari kerja

1. Permohonan melalui elektronik/email: pengguna layanan menerima informasi/jawaban terkait pelaksanaan konsultasi maksimal 2 (dua) hari kerja sejak surat permohonan diterima oleh Kemenko Marves.
2. Datang langsung: pengguna layanan menerima informasi/jawaban terkait pelaksanaan konsultasi maksimal 2 (dua) jam sejak permintaan konsultasi disampaikan.
3. Waktu pelayanan adalah sebagai berikut:
 - a. Senin – Kamis:
 - Waktu pelayanan : 09:00 – 15:00 WIB
 - Istirahat : 12:00 – 13:00 WIB
 - b. Jumat:
 - Waktu pelayanan : 09:00 – 15:00 WIB
 - Istirahat : 11:30 – 13:00 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemberian saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap permasalahan yang dikonsultasikan.

Pengaduan Layanan



Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Jalan M.H. Thamrin No. 8, Menteng, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia / Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi atas layanan dapat disampaikan melalui:

- a) Aplikasi PPID: <https://e-ppid.maritim.go.id>;
- b) Aplikasi PESAN: www.maritim.go.id/kontak; atau
- c) Email PPID: ppid@maritim.go.id; atau
- d) Aplikasi LAPOR: www.lapor.go.id.